



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**ISNANIAH**, tempat lahir Kota Bakti, tanggal lahir 16 Maret 1961, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, Email fahrl.allisya@gmail.com/085276010328. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 27 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 27 Mei 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2024, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No.1108025603610001 Tertanggal : 20-02-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama : **ISNANIAH** Tempat/Tanggal Lahir : **Kota Bakti/16-03-1961** Jenis kelamin Perempuan, agama : Islam, Pekerjaan : **Pensiunan**;
2. Bahwa pada Surat Keterangan Meninggal Dunia **No. 470/147**, tertanggal : 21 Februari 2024, yang dikeluarkan Geuchik Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh utara, Atas nama: **BURHAN** (Alm), Tempat / Tanggal Lahir : **Langsa / 25 Mei 1957**, dan telah meninggal dunia



pada hari Senin, tanggal : **28 September 1998**, dimakamkan di TPU (pemakaman umum) Gampong Paloh Lada Kec. Dewantara

3. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Alm No. 575/41/XII/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa. Tertanggal 22-12-1984 atas nama: **BURHAN** (Alm), Tempat/Tanggal Lahir : **Langsa / 25 Mei 1957**;
4. Bahwa pemohon merupakan Istri dari Almahum yaitu atas nama **BURHAN (Alm)**;
5. Bahwa Tujuan pemohon memperoleh Akta Kematian dari Pengadilan atas nama **BURHAN (Alm)** yang merupakan suami dari pemohon ialah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian Suami Pemohon.

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut ;

1. Asli Sutar Keterangan Meninggal Dunia No. 470/147;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No: 470/326
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108025603610001;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Alm No. 98/01/04/75/03/1995;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga Pemohon **ISNANIAH**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No. 402/690;
7. Fotocopy pada Kutipan Akta Nikah Alm No. 575/41/XII/1984;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk Penetapan Akta Kematian dari suami Pemohon atas nama **BURHAN** (Alm), Tempat / Tanggal Lahir : **Langsa / 25 Mei 1957**, dan telah meninggal dunia pada hari **Senin**, tanggal : **28 September 1998**, dimakamkan di TPU (pemakaman umum) Gampong Paloh Lada Kec. Dewantara dan Tertera pada **Surat Keterangan Meninggal Dunia** dengan **Nomor : 470/147**, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh utara ;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Meninggal No. 470/147 tanggal 21 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Zulkarnain selaku Kasi Pemerintahan Gampong Paloh Lada, diberi tanda (P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 470/326 tanggal 17 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Zulkarnain selaku Kasi Pemerintahan Gampong Paloh Lada, diberi tanda (P-2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108025603610001 atas nama Isnaniah, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Burhan Budiman, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108023103110005 atas nama kepala keluarga Isnaniah, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 April 2020, diberi materai cukup dan diberi tanda (P.6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 575/41/XII/1984 tanggal 22 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kabupaten Aceh Timur, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa nama suami Pemohon adalah Burhan ;
  - Bahwa Burhan sudah meninggal dunia pada tahun 1998 dan dimakamkan di TPU Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara ;
  - Bahwa Saksi ada ikut melaksanakan fardhu kifayah pada saat suami Pemohon meninggal dunia ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Suparno, ST., MT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
  - Bahwa nama suami Pemohon adalah Burhan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Burhan sudah meninggal dunia pada tahun 1998 dan dimakamkan di TPU Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara ;
- Bahwa Saksi ikut memandikan jenazah suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon belum ada mengurus Akta Kematian suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sekarang ini mau mengurus Akta Kematian suami Pemohon dan untuk itu diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar mendapatkan Penetapan Hakim tentang Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Burhan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 7 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Suwardi, 2. Suparno, ST., MT., ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bernama Isnaniah, bertempat tinggal di Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara ;

Bahwa Pemohon menikah dengan Burhan pada tanggal 12 Desember 1984 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 575/41/XII/1984 tanggal 22 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kabupaten Aceh Timur ;

Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 September 1998 Pukul 7.30 WIB dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara ;

Bahwa Pemohon belum pernah membuat Akta Kematian terhadap suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara ini, oleh karena perkara ini termasuk dalam yuridiksi

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voluntair dan dalam hal ini Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon bilamana hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara (vide Bukti Surat P-2, P-3 dan P-5) yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dimaksudkan agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan yang diperlukan untuk pengurusan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Burhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui kalau Pemohon menikah dengan Burhan pada tanggal 12 Desember 1984 (vide Bukti Surat P-7) dan Burhan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 September 1998 Pukul 7.30 WIB dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara (vide Bukti Surat P-1) dan terhadap kematian suami Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" dan dalam hal ini oleh karena suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 September 1998 sehingga tidak ada dibuat Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang merupakan sebagai salah satu aturan pelaksana Undang-undang Administrasi Kependudukan yang berlaku di Indonesia, menyebutkan apabila peristiwa kematian yang telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan penetapan pengadilan dan dalam hal ini oleh karena suami Pemohon meninggal pada tanggal 28 September 1998 sehingga pada saat permohonan ini diajukan suami Pemohon sudah meninggal dunia lebih kurang 26 (dua puluh enam) tahun sehingga diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk pengurusan Akte Kematian suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon yang ingin membuat Akta Kematian suami Pemohon yang bernama **Burhan** beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan dari permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan suami Pemohon yang bernama **Burhan** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 September 1998 Pukul 7.30 WIB dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Jum'at**, tanggal **30 Mei 2024**, oleh **Inda Rufiedi, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksuikon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Jamaluddin, S.H.,**

**Inda Rufiedi S.H.,**

Perincian Biaya :

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Lsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp30.000,00
.	Biaya Proses (ATK) .....	Rp70.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
.	Biaya Materai .....	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi .....	Rp10.000,00
.	Jumlah .....	Rp130.000,00
4		
.		
5		
.		

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);